

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2010;
 - b. bahwa agar pembentukan dan pemilihan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga dapat sejalan dengan semangat dan aspirasi masyarakat untuk turut serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.
6. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Penduduk Surabaya adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing dengan izin tinggal tetap yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya.

**BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN LKMK, RW DAN RT****Pasal 2**

- (1) Tujuan pembentukan LKMK adalah membantu perangkat daerah Kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan) dan menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- (2) Tujuan pembentukan RW dan RT adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan.

BAB III

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKMK dibentuk di setiap wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan LKMK didahului dengan pembentukan Panitia yang dibentuk oleh Lurah melalui Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Ketua RW di Kelurahan setempat yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pembentukan LKMK tidak boleh dicalonkan sebagai pengurus LKMK.
- (4) Jadwal pelaksanaan pembentukan LKMK terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat melalui Lurah.
- (5) Pembentukan LKMK dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW di Kelurahan setempat.
- (6) Pelaksanaan musyawarah pembentukan LKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Panitia Pembentukan LKMK yang dihadiri oleh Lurah, Camat dan calon pengurus LKMK.
- (7) Apabila dalam suatu pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pembentukan LKMK tidak dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka musyawarah tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pembentukan LKMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan musyawarah berikutnya.
- (8) Musyawarah berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Apabila pelaksanaan musyawarah berikutnya tidak dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pembentukan LKMK.

- (10) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan LKMK yang sekaligus menetapkan susunan pengurus LKMK, sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LKMK dengan ditandatangani oleh Panitia Pembentukan LKMK, Ketua dan Sekretaris LKMK terpilih serta Ketua RW, sedangkan unsur Kelurahan dan unsur Kecamatan sebagai saksi.
- (11) Susunan pengurus LKMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan dan paling sedikit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (12) Ketua Panitia Pembentukan LKMK mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan LKMK.
- (13) LKMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari dari Kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
Pemberhentian dan Syarat Pengurus

Pasal 4

Setiap calon pengurus LKMK harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. anggota masyarakat yang dianggap mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
- c. penduduk Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- d. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau sederajat;
- f. tidak berstatus sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- g. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LKMK.

Pasal 5

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua LKMK dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dan ditetapkan dalam Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Ketua RW di Kelurahan setempat, yaitu terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. Panitia Pemilihan Ketua LKMK tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua LKMK.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LKMK berdasarkan usulan dari masing-masing Ketua RW atau gabungan dari beberapa Ketua RW;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua LKMK dipilih dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- b. Pemilihan Ketua LKMK dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Ketua RW atau seorang pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW di Kelurahan setempat;
- c. Dalam hal Ketua RW berhalangan hadir, maka dapat menunjuk salah satu pengurus untuk mewakilinya;
- d. masing-masing Ketua RW atau gabungan beberapa Ketua RW dapat mencalonkan 1 (satu) calon Ketua LKMK;
- e. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjurangan nama calon Ketua LKMK hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua LKMK, maka pelaksanaan pemilihan Ketua LKMK tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;

- f. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua LKMK sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LKMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LKMK, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua LKMK, menetapkan Ketua LKMK periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua LKMK;
 - g. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua LKMK tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pemilihan Ketua LKMK tidak dapat dilanjutkan, selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Ketua LKMK segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
 - h. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua LKMK;
 - j. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua LKMK wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua LKMK serta Ketua LKMK terpilih, sedangkan unsur Kelurahan dan unsur Kecamatan sebagai saksi;
 - k. Ketua panitia pemilihan Ketua LKMK paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua LKMK secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK;
 - l. hasil pemilihan Ketua LKMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Kecamatan dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Camat;
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua LKMK ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - n. setelah Ketua LKMK dilantik oleh Camat, maka Ketua LKMK segera memilih dan menunjuk pengurus LKMK dengan susunan pengurus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan dan paling sedikit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua LKMK berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.

- (5) Pengurus LKMK terpilih harus mengadakan koordinasi dengan pengurus RT dan RW setempat.

Pasal 6

- (1) Masa bakti pengurus LKMK adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua LKMK hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua LKMK tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua LKMK.
- (4) Dalam hal masa bakti pengurus LKMK telah berakhir dan pengurus LKMK yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat menunjuk pengurus LKMK Sementara sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua LKMK dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Pengurus LKMK berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
 - e. tidak merangkap jabatan sebagai Lurah, perangkat Kelurahan, pengurus RW atau pengurus RT setempat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi LKMK;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua LKMK berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab selanjutnya beralih pada Wakil Ketua LKMK.

- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua LKMK berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab Ketua LKMK selanjutnya beralih pada Sekretaris LKMK.
- (4) Dalam hal Sekretaris LKMK tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua LKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diadakan pemilihan Ketua LKMK dengan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LKMK mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketua LKMK bertanggungjawab kepada masyarakat di wilayah Kelurahan melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara serta Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Ketiga Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang merupakan kegiatan pembangunan yang bersifat swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan LKMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan wakil Ketua berhalangan.

Pasal 12

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 13

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan LKMK termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan LKMK;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan LKMK.

Pasal 14

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membantu meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan.
- (2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :
- a. meningkatkan pembinaan siskamling dan membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam dan menunjang usaha peningkatan keamanan Kelurahan serta membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan;

- c. membantu dan mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
- b. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat serta membantu usaha-usaha di bidang pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, membantu usaha di bidang pembangunan, prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup dan membantu program Pemerintah di dalam pengawasan serta bimbingan terhadap kebersihan umum;
- b. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- c. menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat untuk selalu merawat rumah, memelihara tanaman yang menghasilkan, membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan dan membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

- (5) Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan dan membantu usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan olahraga dan kepramukaan dan membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - d. melaksanakan kegiatan dalam membantu usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk ikut serta membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial dan Budaya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain;
 - d. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - e. pelaksanaan perkembangan dan pencatatan segala kegiatan dengan seksi serta mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - g. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus LKMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LKMK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LKMK;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Pertama Syarat pembentukan

Pasal 17

- (1) RW sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) RT.
- (2) Pembentukan RW berasal dari pemekaran RW yang sudah terbentuk.
- (3) RW yang tidak memenuhi syarat jumlah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah.
- (4) Pembentukan RW diusulkan sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah RT di lingkungan RW setempat atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan masing-masing RT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat.
- (5) Pembentukan RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RT di lingkungan RW setempat dengan dihadiri oleh unsur Kelurahan.
- (6) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RW harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RW serta pengurus RT yang ikut hadir, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (7) Ketua RW yang wilayahnya dimekarkan mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RW.
- (8) Pembentukan RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Kelurahan berdasarkan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
Pemberhentian dan Syarat Pengurus

Pasal 18

Setiap calon pengurus RW harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk;
- c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RW di wilayah kerjanya;
- f. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk berkerja dan membangun.

Pasal 19

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, yaitu terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. Panitia Pemilihan Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RW.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RW yang berasal dari lingkungan RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga setempat berdasarkan usulan dari para Ketua RT atau gabungan dari beberapa Ketua RT;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;

- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua RW dipilih oleh para Ketua RT atau seorang pengurus RT yang ditunjuk oleh Ketua RT dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- b. Pemilihan Ketua RW dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Ketua RT;
- c. Dalam hal Ketua RT berhalangan hadir, maka Ketua RT dapat menunjuk salah satu pengurus untuk mewakilinya;
- d. masing-masing Ketua RT dapat mencalonkan 1 (satu) calon Ketua RW;
- e. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
- f. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RW;
- g. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pemilihan Ketua RW tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- h. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g;

- i. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RT di wilayah RW setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau pengurus yang mewakilinya sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - j. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RW serta Ketua RW terpilih, sedangkan unsur Kelurahan sebagai saksi;
 - k. Ketua panitia pemilihan Ketua RW paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua RW harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua RW secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RW;
 - l. hasil pemilihan Ketua RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Camat;
 - m. pengesahan hasil pemilihan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - n. setelah Ketua RW dilantik oleh Camat, maka Ketua RW segera memilih dan menunjuk Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RW berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus RW terpilih harus mengadakan koordinasi dengan pengurus LKMK dan pengurus RT setempat.

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RW hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW.
- (4) Ketua RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua RT dan/atau Ketua LKMK.

- (5) Dalam hal masa bakti pengurus RW telah berakhir dan pengurus RW yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Camat, maka Camat menunjuk Pengurus RW Sementara sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RW dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

- (1) Pengurus RW berhenti atau dapat diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - e. berstatus sebagai Lurah, perangkat Kelurahan, pengurus LKMK, pengurus RT setempat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab selanjutnya beralih pada Wakil Ketua RW.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua RW berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab Ketua RW selanjutnya beralih pada Sekretaris RW.
- (4) Dalam hal Sekretaris RW tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diadakan pemilihan Ketua RW dengan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

- (2) Ketua RW bertanggungjawab kepada masyarakat di lingkungan RW melalui Ketua RT dalam rapat musyawarah.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Keempat Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 23

- (1) Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LKMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 24

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 25

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;

- b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 26

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 27

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan RW.

Pasal 28

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 29

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan.

(2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
- b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RW;
- c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
- d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;

- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan di halaman rumah;
- e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

(5) Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
- c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
- d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;

- e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial dan Budaya.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan Seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 30

- (1) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada para Pengurus RT di lingkungan RW setempat, dengan tembusan kepada Ketua LKMK;

- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LKMK;
 - f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah, dengan tembusan kepada Ketua LKMK;
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.

BAB V RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Syarat Pembentukan

Pasal 31

- (1) RT sekurang-kurangnya terdiri dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut.
- (2) Pembentukan RT berasal dari pemekaran RT yang sudah terbentuk.
- (3) RT yang tidak memenuhi syarat jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penggabungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lurah.
- (4) Pembentukan RT diusulkan sekurang-kurangnya oleh 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dihadiri oleh unsur pengurus RW dan unsur Kelurahan.
- (6) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RT harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ketua RT yang wilayahnya dimekarkan, sedangkan unsur pengurus RW dan unsur Kelurahan sebagai saksi.
- (7) Ketua RT yang wilayahnya dimekarkan mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Lurah melalui Ketua RW, dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RT.
- (8) Pembentukan RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Kelurahan berdasarkan Keputusan Lurah.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
Pemberhentian dan Syarat Pengurus**

Pasal 32

Setiap calon pengurus RT harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk;
- c. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RT di wilayah kerjanya;
- f. sanggup menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, yaitu terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. Panitia Pemilihan Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya yang beralamat di wilayah RT tersebut dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga dimaksud;
- b. paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mencalonkan 1 (satu) calon Ketua RT;
- c. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna memilih calon tunggal;
- d. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RT sampai dengan pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT menetapkan Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT;
- e. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;
- f. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
- h. pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Ketua RT serta Ketua RT terpilih, sedangkan unsur pengurus RW dan unsur Kelurahan sebagai saksi;

- i. Ketua panitia pemilihan Ketua RT paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan Ketua RT harus mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua RT secara tertulis kepada Camat melalui Lurah setempat dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua RT;
 - j. hasil pemilihan Ketua RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat dan wajib melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Lurah;
 - k. pengesahan hasil pemilihan Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 - l. setelah Ketua RT dilantik oleh Lurah, maka Ketua RT segera memilih dan menunjuk Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (4) Masa kerja panitia pemilihan Ketua RT berakhir sejak tanggal pengesahan oleh Camat atas hasil pemilihan.
- (5) Pengurus RT terpilih harus melakukan koordinasi dengan pengurus LKMK dan pengurus RW setempat.

Pasal 34

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua RT hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, apabila pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RT.
- (4) Dalam hal masa bakti pengurus RT telah berakhir dan pengurus RT yang baru belum terpilih dan/atau belum disahkan oleh Lurah, maka Lurah menunjuk Pengurus RT Sementara sampai dengan disahkannya hasil pemilihan Ketua RT dengan Keputusan Lurah.

Pasal 35

- (1) Pengurus RT berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. masa bakti telah berakhir;
 - d. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT yang bersangkutan;

- e. berstatus sebagai Lurah, perangkat Kelurahan, pengurus LKMK, atau pengurus RW setempat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - g. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir atau berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawabnya beralih pada Wakil Ketua RT.
 - (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua RT berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka tugas dan tanggungjawab Ketua RT selanjutnya beralih pada Sekretaris RT.
 - (4) Dalam hal Sekretaris RT tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diadakan pemilihan Ketua RT dengan mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Ketua RT bertanggungjawab kepada masyarakat di lingkungan RT dalam rapat musyawarah.
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Keempat Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 37

- (1) Ketua RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 38

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 39

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 40

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;

- b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 41

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan yang dimiliki.

Pasal 42

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 43

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan.

(2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
- b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RT;
- c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
- d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi terlaksananya program Pemerintah di bidang ketertiban;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana, pelestarian perbaikan lingkungan hidup serta MCK;

- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias, tanaman yang menghasilkan;
- e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

(5) Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
- c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
- d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
- e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial dan Budaya.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
- c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;

- d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
- e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
- f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dengan Seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
- h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 44

- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - b. melaksanakan keputusan anggota;
 - c. membina kerukunan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW;
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.

BAB VI BENTUK FORMULIR

Pasal 45

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus LKMK, RW dan RT terdiri dari :
 - a. formulir Keputusan Lurah tentang Panitia Pembentukan LKMK;
 - b. formulir Berita Acara Pembentukan LKMK/RW/RT;
 - c. formulir Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT;
 - d. formulir surat pernyataan calon Ketua LKMK/RW/RT;
 - e. formulir surat suara pemilihan Ketua LKMK/RW/RT;
 - f. formulir Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT;
 - g. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan LKMK dan Pengesahan Ketua LKMK;
 - h. formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT;
 - i. formulir Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pembentukan RW/RT.
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka proses pemilihan LKMK, RW atau RT yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 03/D);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 32);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 68 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 OKTOBER 2013

**BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMILIHAN PENGURUS LKMK, RW DAN RT**

a. Formulir Keputusan Lurah tentang Panitia Pembentukan LKMK.

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

TENTANG

PANITIA PEMBENTUKAN LKMK
KELURAHAN KECAMATAN

LURAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka LKMK dibentuk di setiap Kelurahan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Pembentukan LKMK harus didahului dengan Pembentukan Panitia yang dibentuk oleh Lurah melalui Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Panitia Pembentukan LKMK Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN LKMK KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan LKMK Kelurahan Kecamatan ... Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : sebagai Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama : sebagai Wakil Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

3. dan seterusnya.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pembentukan dan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- b. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LKMK berdasarkan usulan dari masing-masing Ketua RW atau gabungan dari beberapa Ketua RW;

- c. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan LKMK;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

LURAH,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
 - 2. Sdr. Camat ;
- KOTA SURABAYA
-

b. Formulir Berita Acara Pembentukan LKMK/RW/RT *).

1. LKMK

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT KELURAHAN
(LKMK)**

Rapat Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) :
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

- a. membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)
Kelurahan
- b. Susunan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) adalah sebagai berikut :
 - 1. Ketua :, Alamat
 - 2. Wakil Ketua :, Alamat
 - 3. Sekretaris :, Alamat
 - 4. Wakil Sekretaris :, Alamat
 - 5. Bendahara :, Alamat
 - 6. Wakil Bendahara :, Alamat

Sekretaris LKMK

Ketua LKMK

(.....)

(.....)

Mengetahui

Ketua RW

Ketua RW

(.....)

(.....)

Ketua RW

Ketua RW

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kecamatan ...

Unsur Kelurahan

(.....)

(.....)

2. RW

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA**

Rapat Pembentukan Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Warga

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Rukun Warga hasil pemisahan dari RW
Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua RW hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris RW

Ketua RW

(.....)

(.....)

Ketua RT

Ketua RT

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Kelurahan

(.....)

2. **RT**

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA**

Rapat Pembentukan Rukun Tetangga
Kelurahan
Kecamatan
Kota Surabaya.

Pada hari ini, tanggal telah diselenggarakan rapat bertempat di, dipimpin oleh, dengan acara Pembentukan Rukun Tetangga.

Setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN :

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui :

1. membentuk Rukun Tetangga hasil pemisahan dari RT
Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
2. pelaksanaan pemilihan Ketua RT hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua RT

(.....)

Kepala Keluarga

Kepala Keluarga

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :

Unsur Pengurus RW

Unsur Kelurahan

(.....)

(.....)

c. Formulir Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *).

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG

**PANITIA PEMILIHAN KETUA LKMK/RW/RT*)
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA**

LURAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *) dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah;

b. bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa bakti Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan/Rukun Warga/Rukun Tetangga *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai surat Ketua Ketua LKMK/RW/RT*) Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PANITIA PEMILIHAN KETUA LKMK/RW/RT*) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : sebagai Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama : sebagai Wakil Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

3. dan seterusnya.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua LKMK/RW/RT *);
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan pasangan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. mengajukan permintaan pengesahan hasil pemilihan Ketua LKMK/RW/RT*) secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT; *)
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Lurah.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

LURAH,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
 - 2. Sdr. Camat ;
- KOTA SURABAYA

Catatan :

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LKMK/RW/RT *).
- 2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan

d. Formulir surat pernyataan calon Ketua LKMK/RW/RT *).

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA LKMK/RW/RT *)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Rukun Tetangga (RT) :
 Rukun Warga (RW) :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

1. menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Ketua LKMK/RW/RT *) dalam pemilihan Ketua :

LKMK/RW/ RT ... RW ... *) :

Kelurahan :

Kecamatan :

Untuk masa bakti tahun sampai dengan tahun

2. menyatakan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua LKMK/RW/RT*) dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya,.....

Calon Ketua LKMK/RW/RT *)

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

e. **Formulir surat suara pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *).**

1. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA LKMK

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA LKMK
KELURAHAN KECAMATAN

NAMA CALON

KETUA PANITIA

2. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RW

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA RW
KELURAHAN KECAMATAN

NAMA CALON

KETUA PANITIA

3. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA RT

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA RT
KELURAHAN KECAMATAN

NAMA CALON

KETUA PANITIA

f. **Formulir Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *).**1. **LKMK**

**BERITA ACARA PEMILIHAN
KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN
(LKMK)**

PEMILIHAN KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA :

Pada hari ini tanggal Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua LKMK berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Setelah dilaksanakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Nama-nama calon yang diajukan :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN

b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua LKMK sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN KETUA LKMK
KELURAHAN :
KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. dan seterusnya.

2. RW/RT *)

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW/RT *)

PEMILIHAN KETUA RW/ RT ... RW ... *)

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA :

Pada hari ini tanggal Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua RW/RT ... RW ... *), berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Setelah dilaksanakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Nama-nama calon yang diajukan :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN

b. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua RW/RT ... RW ... *) sebagai berikut :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW/RT ... RW ... *)

KELURAHAN :

KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. dan seterusnya.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua RW/RT *).
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

g. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan LKMK dan Pengesahan Ketua LKMK.

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBENTUKAN LKMK DAN PENGESAHAN KETUA LKMK
 PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
 KELURAHAN KECAMATAN
 KOTA SURABAYA**

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (14) Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka pengesahan pembentukan LKMK dan pengesahan Ketua LKMK dilakukan oleh Camat dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan pembentukan LKMK dan pengesahan Ketua LKMK Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pembentukan LKMK Tanggal dan surat Lurah Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan LKMK dan Pengesahan Ketua LKMK Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN LKMK DAN PENGESAHAN KETUA LKMK PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Mengesahkan Pembentukan LKMK dan Pengesahan Ketua LKMK Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Ketua LKMK sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua LKMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Lurah ;
3. Sdr. Para Ketua RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TANGGAL :

KETUA LKMK PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
 KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN

CAMAT,

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP

Catatan :

Formulir ini digunakan untuk Pengesahan Pembentukan LKMK dan Pengesahan Ketua LKMK.

h. Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *).

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PEMILIHAN KETUA LKMK/RW/RT *)
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf m, Pasal 19 ayat (3) huruf m dan Pasal 33 ayat (3) huruf k Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka pemilihan Ketua LKMK/RW/RT *) disahkan oleh Camat dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan pemilihan Ketua LKMK/RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT*) Tanggal dan surat Lurah Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN KETUA LKMK/RW/RT *) PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Mengesahkan Pemilihan Ketua LKMK/RW/RT*) Periode Tahun sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Ketua LKMK/RW/RT*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua LKMK/RW/RT*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

CAMAT,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Lurah ;
3. Sdr. Para Ketua RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA
-

i. Formulir Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pembentukan RW/RT .. RW ..*)

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN RW/RT RW ...*)
KELURAHAN **KECAMATAN**
KOTA SURABAYA

LURAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (7) Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka pembentukan RW/RT RW*) disahkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa berkaitan dengan pembentukan RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pembentukan RW/RT RW*) Tanggal dan surat Ketua RW/RT RW*) Nomor Tanggal Perihal, perlu menetapkan Keputusan Lurah..... tentang Pengesahan Pembentukan RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN RW/RT RW*) KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Mengesahkan Pembentukan RW/RT RW*) Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

LURAH,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Para Ketua RT RW di Kelurahan;
KOTA SURABAYA

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengesahan Pembentukan RW/RT RW *)
2. *) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI